

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DENGAN  
KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI DAN  
UPAYA PENANGGULANGANNYA**

**Oleh : Muammar Kadafi**

**FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**ABSTRAK**

Hukum dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan keadilan menjadi nyata. Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta tindak pidana kejahatan. Perampokan dengan kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana perampokan dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 ayat 1. Perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan harta perampasan sikorban. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitik, sumber data yang digunakan ialah kepustakaan dan data lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampokan dengan kekerasan di desa muaro jambi oleh faktor ekonomi dan faktor Pendidikan serta lingkungan sekitar, pengawasan orang tua dan agama. dan Upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian resor muaro jambi dalam mengatasi upaya penanggulangan Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perampokan dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi ada upaya *preventif* yaitu melakukan patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai dan norma-norma tersebut melekat didalam diri seseorang, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana perampokan dengan kekerasan memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengawasan secara ketat ditempat lain yang diperkirakan rawan dapat melancarkan aksi tindak pidana perampokan dengan kekerasan, melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana perampokan dengan kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana perampokan dengan kekerasan sesuai aturan hukum pidana. Dan upaya *represif* yaitu para pelaku akan ditahan oleh petugas kepolisian, memproses pelaku sesuai dengan jalur hukum yaitu penyelidikan, penyidikan, jaksa penuntut umum dan sampai proses putusan pengadilan atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Perampokan, Dengan Kekerasan.**